



SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA RUMBIA

Nomor : W21-A10/SK.071/KP.02.1/3/2021

TENTANG TIM PENILAI ROLE MODEL PENGADILAN AGAMA RUMBIA TAHUN 2021

KETUA PENGADILAN AGAMA RUMBIA

- Menimbang** : 1. Bahwa dalam rangka meningkatkan kinerja aparat Peradilan maka perlu diterapkan Role Model pada Pengadilan Agama Rumbia;
2. Bahwa penerapan Role Model ini didasarkan pada beberapa kriteria;
3. Bahwa dalam penerapan Role Model yang didasarkan pada beberapa kriteria perlu dibentuk Tim Penilai Role Model.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 Jo Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Pokok-pokok Kepegawaian;
2. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama;
3. Undang-undang Nomor 03 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung Republik Indonesia;
4. Undang-undang Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai;
- Memperhatikan:** 1. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : KMA/001/SK/I/1991 tentang Pola Pembinaan dan Pengendalian Administrasi Kepaniteraan Pengadilan Agama;
2. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : KMA/004/SK/II/1992 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan Pengadilan Agama dan Pengadilan Tinggi Agama;
3. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 070/KMA/SK/V/2008 tentang Tunjangan Khusus Kinerja Pegawai
Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 070/KMA/SK/V/2008 tentang Tunjangan Khusus Kinerja Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya;
4. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 071/KMA/SK/V/2008 tentang Ketentuan Penegakan Disiplin Kerja dalam Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Khusus Kinerja Hakim dan Pegawai Negeri pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA RUMBIA
TENTANG TIM PENILAI ROLE MODEL PADA PENGADILAN
AGAMA RUMBIA.

Pertama : Menunjuk nama-nama yang terdapat dalam lampiran Keputusan ini sebagai Tim Penilai Role Model pada Pengadilan Agama Rumbia ;

Kedua : Tim bertugas dan Bertanggung Jawab :

1. Melakukan penilaian pegawai berdasarkan kriteria keteladanan dan professional;
2. Membuat penghargaan pegawai terbaik berdasarkan kriteria keteladanan dan professional;
3. Mengadakan rapat penilaian kandidat yang akan dijadikan Role Model Pengembangan Perilaku dan Budaya Kerja di Lingkungan Pengadilan Agama Rumbia;
4. Menetapkan Personil yang akan dijadikan sebagai Role Model Pengembangan perilaku dan budaya kerja di lingkungan Pengadilan Agama Rumbia;
5. Mengumumkan hasil rapat dan mencantumkan nama-nama tersebut dalam suatu Surat Keputusan yang ditandatangani oleh Ketua Pengadilan Agama Rumbia.

Keputusan ini mulai berlaku terhitung mulai tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Rumbia

Pada Tanggal : 29 Maret 2021

Ketua



Maharuddin, S.Ag.,M.H.
NIP. 197409262005021001

Tembusan disampaikan kepada :

1. YM.Ketua Pengadilan Tinggi Agama Sulawesi Tenggara.

**TENTANG
TIM PENILAI ROLE MODEL PADA PENGADILAN AGAMA RUMBIA**

No	NAMA	NIP	JABATAN	
			DINAS	TIM
1.	NAHARUDDIN,S.Ag,MH.	197409262005021001	Ketua	Ketua
2.	ULFI AZIZAH,S.HI	199108102017122001	Hakim	Wakil Ketua
3.	NELY SAMA KAMALIA,S.HI	199308142017122003	Hakim	Anggota
4.	LA MAHANA,S.AG.	197012312000031026	Panitera	Anggota
7.	ASFIN,SEL	198309272007041001	Sekretaris	Anggota

Ditetapkan di : Rumbia
Tanggal : 29 Maret 2021
Ketua



Naharuddin, S.Ag.,M.H.
NIP. 197409262005021001